

## Analisis Pengaruh *Solvabilitas* dan Derajat Desentralisasi Terhadap *Financial Distress* Provinsi Di Indonesia

Intan Eliza<sup>1</sup>, Nelly Masnila<sup>2</sup>, Yevi Dwitayanti<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Politeknik Negeri Sriwijaya, [intaneliza127@gmail.com](mailto:intaneliza127@gmail.com)

<sup>2</sup>Politeknik Negeri Sriwijaya, [nellymasnila@polsri.ac.id](mailto:nellymasnila@polsri.ac.id)

<sup>3</sup>Politeknik Negeri Sriwijaya, [yevidwitayanti@gmail.com](mailto:yevidwitayanti@gmail.com)

### ABSTRACT

*Financial distress is a condition in which the government is deemed incapable of providing optimal infrastructure services to the public. This study aims to determine the effect of solvency and the degree of decentralization on the financial distress of provinces in Indonesia. The panel data for this study were obtained from the audited financial reports of the BPK RI for 34 provinces from 2018 to 2022. The testing was conducted using the Eviews 12 program. The results concluded that solvency has no effect, while the degree of decentralization has a positive effect on financial distress.*

**Keywords:** *Financial Distress, Solvency Rasio, Degree Of Decentralization.*

### ABSTRAK

*Financial distress* adalah kondisi saat pemerintah dinilai tidak mampu melakukan pelayanan infrastruktur yang optimal kepada masyarakat. Penelitian ini ditujukan mengetahui pengaruh *solvabilitas* dan derajat desentralisasi terhadap *financial distress* provinsi di Indonesia. Data panel pada penelitian ini didapatkan dari laporan keuangan BPK RI *audited* 34 provinsi di Indonesia tahun 2018 – 2022. Pengujian dengan menggunakan bantuan program *Eviews 12*. Hasil pengujian memperoleh kesimpulan bahwa *solvabilitas* tidak berpengaruh, sedangkan derajat desentralisasi memiliki pengaruh positif terhadap *financial distress*.

**Kata kunci:** *Financial Distress, Solvabilitas, Derajat Desentralisasi.*

### A. PENDAHULUAN

Saat ini, Indonesia melaksanakan pemerintahan negara dan pembangunan nasional yang tujuannya mencapai masyarakat adil, makmur, dan merata, didasari pada UUD dan Pancasila. Untuk mengelola urusan pemerintah daerah sendiri, diterapkan konsep otonomi daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan serta pelayanan langsung kepada masyarakat. Ariadi (2021) mendefinisikan otonomi daerah sebagai upaya untuk mempercepat perkembangan pembangunan sosial secara adil di seluruh desa, sehingga semua rakyat Indonesia dapat menikmati pembangunan serta kehidupan yang layak. Setiap daerah yang diberikan hak otonomi memperoleh kepercayaan pemerintah pusat untuk mengelola keuangan dan sumber daya untuk meningkatkan pembangunan perekonomian masyarakatnya. Pemerintah daerah adalah lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan pemerintahan, pembangunan daerah, dan pelayanan publik. Sebuah wilayah dapat maju jika mampu menciptakan pemerintahan yang transparan, memiliki akuntabilitas tinggi, dan menerapkan prinsip *value for money* secara tepat.

Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur bahwa prioritas belanja daerah adalah untuk menjaga dan menumbuhkan taraf hidup masyarakat. Hal ini dilakukan dengan memenuhi kewajiban daerah dalam bentuk peningkatan layanan dasar, pendidikan, kesehatan,




fasilitas sosial dan publik yang memadai, serta pengembangan sistem jaminan sosial. Alokasi belanja modal merupakan faktor yang mendukung proses pembangunan. Menurut Ariadi (2021), semakin besar investasi modal, semakin tinggi pula kualitas pelayanan publik yang kemudian tercermin pada meningkatnya pendapatan asli daerah.

Pasal 147 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 menekankan bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas belanja daerah yaitu daerah wajib untuk mengalokasikan belanja pegawai paling tinggi 30% dan belanja modal paling rendah 40% dari total belanja APBD. Menurut Dwitayanti et al. (2020), rendahnya alokasi belanja modal dibandingkan dengan belanja pegawai oleh pemerintah daerah dapat menjadi salah satu faktor penyebab *financial distress* pada pemerintah daerah.

Jones & Walker (2007) dalam Sutaryo et al. (2012), menerangkan *financial distress* pada sektor pemerintahan diartikan tidak mampunya pemerintah dalam memberikan layanan kepada masyarakat sejalan dengan standar mutu yang ditentukan. Hal ini dikarenakan pemerintah tidak punya dana yang cukup untuk diinvestasikan ke infrastruktur yang diperlukan untuk penyediaan layanan publik. Akibat dari *financial distress* ini adalah dampak negatif pada kesejahteraan masyarakat, yang tidak dapat menikmati fasilitas yang seharusnya mereka peroleh.

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan tahun 2021, laporan keuangan merupakan laporan terstruktur yang memberikan gambaran tentang kondisi keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan. Banyak daerah di Indonesia, dibandingkan dengan belanja modal, lebih banyak mengalokasikan anggarannya untuk belanja pegawai, bahkan bisa mencapai 70% dari total belanja daerah. Situasi ini didukung oleh ringkasan APBD yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) tentang Belanja Daerah APBD tahun 2018 yang menjelaskan bahwa pada tahun tersebut, total belanja APBD mencapai 1.153,9 triliun rupiah dengan komposisi belanja terbesar secara berturut-turut adalah belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja lainnya, dan belanja modal. Hal ini tentu perlu dikhawatirkan oleh pemerintah daerah karena jika pengeluaran untuk belanja pegawai terus mengalami kenaikan dan pemerintah daerah tidak dapat memperbaiki kualitas belanja modal dalam APBD, dikhawatirkan dapat berdampak negatif pada perekonomian Indonesia yang pada akhirnya merugikan masyarakat.



Sumber : Data yang diolah 2024

**Gambar Grafik Presentase Rasio Belanja Modal  
Pemerintah Provinsi di Indonesia**

Berdasarkan gambar dapat dilihat bahwa selama tahun 2018-2022 penyerapan belanja modal provinsi di Indonesia masih sangat rendah, seperti yang ditunjukkan oleh perbandingan rasio belanja modal terhadap total belanja dimana selama 5

tahun berturut-turut persentase belanja modal tidak melebihi angka 22% yang mana angka ini masih terlalu jauh dari standar yang ditetapkan oleh pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 yang mengharuskan pemerintah setempat untuk mengalokasikan belanja modal infrastruktur publik minimal 40% dari total APBD. Bagi pemerintah daerah yang tidak dapat mencapai tingkat belanja modal yang diharapkan, maka pemerintah daerah tersebut dapat dinyatakan dalam status *financial distress* atau ketidakmampuan pemerintah daerah untuk menyediakan layanan publik sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan.

*Solvabilitas* dapat menjadi indikator yang penting dalam menilai potensi *financial distress* dalam suatu pemerintah daerah. Mahmudi (2019) menyatakan bahwa *solvabilitas* dapat digunakan untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi semua kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Menurut Sari & Arza (2019) semakin banyak aset yang didanai oleh hutang, semakin besar juga kesulitan keuangan daerah karena pemerintah daerah memiliki kewajiban yang besar untuk membayar hutang, sehingga rasio *solvabilitas* yang tinggi menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak mampu mengalokasikan belanja modal yang dapat menyebabkan *financial distress*.

Kesejahteraan masyarakat juga dapat dilihat dari tingkat derajat desentralisasi. Derajat desentralisasi mencerminkan kontribusi pendapatan asli daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Syahputra (2017) menjelaskan bahwa desentralisasi menandai kepercayaan pemerintah pusat terhadap pemerintahan daerah. Dalam sistem sentralistik, pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam menangani masalah, sementara dalam sistem otonomi, mereka didorong untuk berinovasi dan kreatif dalam pengambilan keputusan serta mencari solusi yang sesuai untuk setiap tantangan. Sari & Arza (2019) menyimpulkan bahwa pemerintah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tinggi menunjukkan tingkat desentralisasi yang kuat dengan mengandalkan pendapatan asli daerah daripada dana transfer dalam kebijakan mereka. Dengan demikian, pemerintah yang lebih terdesentralisasi memiliki kemungkinan kecil untuk mengalami *financial distress* karena memiliki wewenang yang lebih besar dalam mengalokasikan PAD untuk meningkatkan layanan publik.

Penelitian oleh Husniati et al (2016) mengungkapkan bahwa rasio *solvabilitas* tidak mempengaruhi *financial distress*, sementara derajat desentralisasi memiliki pengaruh positif terhadap prediksi *financial distress*. Sebaliknya, penelitian Fatmawati et al (2023) menunjukkan tidak berpengaruhnya rasio *solvabilitas* maupun derajat desentralisasi terhadap *financial distress*.

Perbedaan hasil dari kajian terdahulu mendorong peneliti untuk meneliti lagi keadaan *financial distress* dengan pendekatan yang berbeda. Misalnya, penelitian Fatmawati et al (2023) memakai berbagai rasio sebagai variabel independen yang mempengaruhi *financial distress* pemerintah provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu, penelitian dilaksanakan di semua provinsi Indonesia, dengan memakai variabel Rasio *Solvabilitas* dan Derajat Desentralisasi.

## **B. KAJIAN TEORI**

### **Teori Keagenan**

Jensen & Meckling (1976) dalam Zelmianti (2016), merupakan pengembang teori ini mengusulkan teori keagenan adalah hubungan kontrak agen dan prinsipal. Hal ini sering kali kurang berjalan mulus dan terjadinya pertentangan antara keduanya. Jensen & Meckling juga menyatakan bahwa dalam sektor publik, teori

keagenan menggambarkan hubungan antara rakyat dan pemerintah daerah. Hubungan ini terjadi sebab terdapatnya kontrak atau perjanjian yang ditentukan rakyat sebagai prinsipal, dengan pemerintah sebagai agen yang bertugas menyediakan jasa.

Menurut Wulandari dan Arza (2020) teori keagenan dapat diperluas ke lembaga-lembaga sektor publik berdasarkan dengan tujuan mereka yaitu untuk memberikan pelayanan publik. Hal ini termasuk penyusunan kebijakan yang tepat, pengelolaan anggaran yang sesuai dan alokasi belanja modal yang efisien untuk pembangunan infrastruktur serta kegiatan pembangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat. Hal ini berkaitan dengan *financial distress* dimana apabila pemerintah mampu mengalokasikan belanja modal secara efektif dan memberikan pelayanan publik sesuai dengan ketetapan, maka pemerintah daerah dapat menghindari terjadinya *financial distress*.

### **Teori Ketergantungan Sumber Daya**

Emerson (1961) mengemukakan teori ketergantungan sumber daya untuk menggambarkan hubungan ketergantungan dan kekuasaan dalam konteks organisasi. Teori tersebut menyatakan bahwa ketergantungan ialah komponen utama kekuasaan, dimana kekuasaan suatu organisasi berkaitan erat dengan seberapa besar ketergantungannya pada sumber daya dari lingkungan sekitarnya terutama berkaitan dengan tugas dan wewenang organisasi tersebut. Menurut Sari & Arza (2019) dalam konteks sektor publik, teori ketergantungan sumber daya menjelaskan sejauh mana pemerintah daerah bergantung pada pemerintah pusat dalam penataan wilayahnya, serta dalam mencapai tujuan organisasi, yakni menyediakan pelayanan kepada masyarakat sesuai standar.

Pfeffer & Salancik dalam Syurmita (2014) menyatakan bahwa pemerintah harus mampu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat daerahnya sebagai suatu bentuk tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Adanya perbedaan sumber daya di tiap daerah menyebabkan kecenderungan untuk mencari bantuan dari daerah lain guna memenuhi kebutuhan masyarakatnya, sering kali melalui dana transfer dari pemerintah pusat. Ini memungkinkan optimalisasi pelayanan publik sehingga semua masyarakat di berbagai daerah merasakan layanan yang setara. Dalam konteks organisasi sektor publik, ketergantungan sumber daya menggambarkan hubungan antara daerah dalam pelaksanaan pemerintahan, dimana pemerintah daerah cenderung berharap pada pemerintah pusat dalam pemenuhan kebutuhan masyarakatnya. Ini menunjukkan pentingnya peran kemitraan pemerintahan daerah dan pusat dalam meminimalisir terjadinya *financial distress* dan memastikan pelayanan publik yang merata di seluruh wilayahnya.

### **Otonomi Daerah**

Otonomi daerah diselenggarakan sesuai UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, yang menerangkan otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom dalam mengelola urusannya, serta kepentingan masyarakatnya sejalan dengan aturan yang diberlakukan.

Fartini (2022) menjelaskan otonomi daerah ialah hak yang diberikan kepada daerah otonom dalam mengelola kepentingan masyarakat lokal sejalan pada inisiatif mereka sendiri. Konsep ini sejalan dengan aspirasi masyarakat dan berdasarkan ketentuan yang dimuat pada undang-undang dan aturan berlaku. Dengan demikian, otonomi daerah merupakan proses pemindahan hak dan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk menata pemerintahan dengan mandiri, sesuai

dengan ketentuan yang tujuannya untuk meningkatkan pengelolaan daerah guna memberikan pelayanan optimal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### **Belanja Daerah**

Menurut Khusaini et al. (2021), belanja daerah ialah seluruh pengeluaran kas umum daerah yang menurunkan ekuitas lancar di satu periode anggaran. Hal ini mengacu pada kewajiban pemerintah daerah untuk memenuhi semua pengeluaran kas yang mengurangi kekayaan daerah, tanpa ada penggantian yang diterima. Belanja daerah bertujuan untuk memenuhi kewajiban pemerintah daerah, baik itu pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota, sesuai dengan ketentuan. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 1 Ayat 13, menjelaskan belanja daerah mencakup segala kewajiban pemerintah daerah yang disebut pengurang nilai bersih kekayaan pada periode anggaran tertentu. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, menyebutkan dua jenis urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yakni urusan yang wajib dilaksanakan seluruh daerah dan opsional dilaksanakan sesuai dengan potensi daerah.

Belanja daerah terdiri dari dua jenis, yakni langsung atau pelaksanaan program langsung, dan tidak langsung yang mencakup tugas dan fungsi pokoknya tidak terkait dengan program. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menyalurkan belanja daerah dengan merata dan adil, memastikan bahwa semua kelompok masyarakat mendapatkan pelayanan publik tanpa diskriminasi. Belanja daerah berguna dalam membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang provinsi atau kabupaten/kota, sesuai dengan ketentuan berlaku.

### **Belanja Modal**

Menurut Sari & Arza (2019), belanja modal merujuk kepada pengeluaran anggaran guna mendapatkan aset tetap dan lain yang memberikan manfaat melebihi satu periode akuntansi. Peran belanja modal sangat bermakna bagi penyediaan pelayanan publik, di mana alokasi dana terbatas untuk belanja modal dapat menghambat pembangunan yang diperlukan dalam menyediakan pelayanan Masyarakat yang memadai. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal diartikan pengeluaran anggaran guna mendapatkan aset tetap dan lain yang memberikan manfaat lebih dari 12 bulan masa pemakaian.

### **Financial Distress**

Jones dan Walker (2007) menggambarkan *financial distress* di sektor publik sebagai situasi di mana pemerintah tidak dapat memenuhi standar yang ditetapkan untuk memberikan pelayanan publik. Menurut Sari dan Arza (2019), *financial distress* disebabkan oleh kurangnya alokasi belanja modal dalam pembangunan infrastruktur dalam usaha meningkatkan layanan publik kepada masyarakat yang lebih baik. Syurmita (2014) menjelaskan bahwa *financial distress* pemerintah daerah terjadi karena pengeluaran belanja rutin yang kurang tertata, yang mengakibatkan penekanan terhadap pengeluaran belanja modal.

Menurut Islamiyah et al (2022) *financial distress* memiliki dampak negatif pada kesejahteraan masyarakat karena mereka tidak dapat mengakses fasilitas publik yang seharusnya diberikan pemerintah. Menurut Suhaedi (2019), rasio ini membandingkan total belanja modal dengan total belanja. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi seberapa besar alokasi belanja modal dalam suatu tahun anggaran, di mana jumlah belanja modal yang dikeluarkan akan berdampak jangka menengah hingga panjang.

### **Solvabilitas**

Menurut Dewi & Utama (2022), *solvabilitas* mengacu pada kemampuan entitas dalam melunasi utangnya ketika entitas dilikuidasi. Suatu entitas dapat dikatakan berada dalam kondisi *solvable* ketika dapat memenuhi semua kewajiban finansialnya, sedangkan jika tidak dapat memenuhi semua kewajiban, entitas tersebut dianggap *insolvable*. Mahmudi (2019) menjelaskan bahwa *solvabilitas* juga dapat digunakan untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam pemenuhan kewajiban keuangan mereka, jangka panjang maupun pendek.

Rasio solvabilitas mencerminkan kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban finansial mereka dengan menggunakan sumber daya dan pendapatan yang tersedia. Syurmita (2014) menjelaskan bahwa ketersediaan sumber daya untuk membayar utang menunjukkan seberapa mampu pemerintah dalam memenuhi kewajiban keuangan mereka. Menurut penelitian oleh Waninda & Arza (2019), semakin banyak aset yang digunakan sebagai jaminan untuk utang, semakin tinggi pula potensi kesulitan keuangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah karena tanggung jawab besar untuk melunasi utang tersebut. Dengan demikian, tingginya rasio *solvabilitas* menunjukkan bahwa pemerintah daerah kesulitan dalam mengalokasikan belanja modalnya yang berpotensi menyebabkan terjadinya *financial distress*.

### **Derajat Desentralisasi**

Derajat desentralisasi menunjukkan sejauh mana kewenangan diserahkan kepada pemerintah daerah dengan tujuannya mendorong kreativitas daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Syahputra (2017) menjelaskan bahwa desentralisasi mencerminkan kepercayaan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. Pemerintah daerah menghadapi keterbatasan dalam sistem sentralistik, karena berada di bawah pengawasan presiden, sedangkan sistem otonomi, pemerintah daerah diharapkan untuk menunjukkan inovasi dan kreativitas untuk pengambilan keputusan serta mendapatkan solusi yang tepat pada setiap permasalahan yang dihadapi.

Tingkat kesejahteraan masyarakat tercermin dari derajat desentralisasi. Derajat desentralisasi menggambarkan tentang kemampuan pemerintah daerah yang mempunyai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi untuk mengadakan desentralisasi yang efektif, karena mereka sangat bergantung pada PAD dalam menjalankan urusan pemerintahan dan meningkatkan mutu layanan publik. Kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah diukur dengan derajat desentralisasi.

### **C. METODE PENELITIAN**

Penelitian menggunakan data sekunder yang berasal dari Laporan Keuangan Tahunan. Informasi laporan keuangan diperoleh melalui publikasi data yang disediakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Populasinya berupa 34 provinsi di Indonesia. Sampel penelitian terdiri dari 170 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah provinsi di Indonesia, yang diambil dari *website* bpk.go.id. Penelitian ini dilakukan pada kurun waktu lima tahun, yakni 2018 hingga 2022. Teknik penelitian data diantaranya adalah statistik deskriptif, uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, uji statistik t, uji statistik f, uji regresi linier berganda, dan koefisien determinasi,. Pengujian dilakukan dengan menggunakan E-views 12.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Statistik Deskriptif

Tabel Hasil Statistik Deskriptif

Variabel	N	Mean	Maximum	Minimum	Std. Deviasi
Y (FD)	170	15,924	32,900	3,890	5,751
X1 (RS)	170	44,806	321,100	5,850	51,795
X2 (DD)	170	38,577	73,210	4,270	15,229

Sumber : Hasil pengolahan data eviews 2024


Analisis deskriptif dipakai untuk merangkum data secara teorganisir dengan menggambarkan hubungan antara variabel dengan sampel maupun populasi. Ghozali (2018) mengemukakan jika dengan menerapkan statistik deskriptif, kita dapat memberi evaluasi rata-rata, standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimum dari dataset itu.

Didasarkan tabel diatas bisa dilihat jika untuk variabel independen *Solvabilitas*, nilai minimumnya adalah 5,850000, nilai maksimumnya adalah 321,1000, nilai reratanya adalah 44,80653, dan standar deviasinya adalah 51,79568. Sementara itu, untuk variabel independen Derajat Desentralisasi, didapatkan nilai minimum sekitar 4,270000, nilai maksimum sekitar 73,21000, nilai reratanya adalah 38,57771, dan standar deviasinya adalah 15,229913. Untuk variabel dependen Financial Distress, didapatkan nilai minimum sekitar 3,890000, nilai maksimum sekitar 32,90000, nilai reratanya adalah 15,92447, dan standar deviasinya adalah 5,751896.

### Uji Normalitas

Uji normalitas ditujukan untuk mengevaluasi apakah residual data dari setiap variabel mengikuti distribusi normal atau tidak. Metode yang digunakan yakni uji *Kolmogorov-Smirnov* (Analisis Explore) dengan kriteria pengambilan keputusan yang direkomendasikan oleh Ghozali (2018), yaitu:

1. Jika signifikansi > 0,05, maka data berdistribusi normal.
2. Jika signifikansi < 0,05, maka data berdistribusi tidak normal.



Sumber : output eviews 2024

Gambar Hasil Uji Normalitas

Sesuai uji menggunakan program *Eviews* versi 12, diperoleh nilai Probabilitas *Jarque-Bera* sebesar 2,952604, melebihi 0,05. Maka, mengindikasikan data memiliki distribusi normal sehingga memungkinkan dilakukannya uji t dan uji F.

**Uji Multikolinieritas**

Uji multikolinieritas dilaksanakan guna mengevaluasi keberadaan hubungan linear setiap variabel independen di model regresi. Kondisi dikatakan memiliki kolinearitas tinggi ketika *Variance Inflation Factor* (VIF) > 10,00 dan *Tolerance* (TOL) < 0,10.

**Tabel Hasil Uji Multikolinieritas**

	FD	RS	DD
FD	1.000000	-0.185907	-0,462616
RS	-0,185907	1.000000	-0.016056
DD	-0.462616	-0.016056	1.000000

Sumber : Hasil pengolahan data *eviews* 2024

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa hasil pengujian menggunakan program *Eviews* versi 12 menjelaskan seluruh variabel independen mempunyai *Variance Inflation Factor* (VIF) < 10,00. Jadi tidak terdapat indikasi multikolinieritas.

**Uji Heteroskedastisitas**

**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

F-statistic	0.560955	Prob. F(2,167)	0.5717
Obs*R-squared	1.134443	Prob. Chi-Square(2)	0.5671
Scaled explained SS	1.286833	Prob. Chi-Square(2)	0.5255

Sumber : output *eviews* 2024

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menentukan apakah terdapat bias atau gangguan (e) yang mempengaruhi model analisis regresi linier. Sebuah model regresi dianggap baik jika tidak adanya heteroskedastisitas. Deteksi heteroskedastisitas dilaksanakan dengan memeriksa signifikansi korelasi setiap variabel independen dan residualnya. Ketika signifikansi melebihi 0,05, jadi tidak terdapat heteroskedastisitas. Sesuai pengujian heteroskedastisitas dengan metode *Harvey*, diperoleh *Probability Obs\*R-squared* 0,5671, atau melebihi 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa uji heteroskedastisitas terpenuhi, atau tidak ada heteroskedastisitas dalam data tersebut. Sehingga, data telah lolos uji heteroskedastisitas.

**Persamaan Regresi Linear Berganda**

Zakia & Setiawan (2021) menyatakan bahwa metode yang diterapkan untuk menganalisis data adalah metode kuantitatif menggunakan alat analisis regresi berganda. Analisis ini dimaksudkan untuk menguji pengaruh dua variabel independen atau lebih terhadap variabel dependen. Variabel dependen diasumsikan bersifat acak, yang berarti memiliki distribusi probabilitas. Sementara itu, variabel

independen diasumsikan memiliki nilai yang tetap dalam setiap pengambilan sampel yang berulang.

**Tabel Hasil Uji Regresi Linear Berganda**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6.489650	2.775370	2.338301	0.0209
RS	-0.015880	0.010886	-1.458752	0.1470
DD	0.263011	0.069964	3.759231	0.0003

Effects Specification			
Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.708876	Mean dependent var	15.92447
Adjusted R-squared	0.632837	S.D. dependent var	5.751896
S.E. of regression	3.485304	Akaike info criterion	5.520569
Sum squared resid	1627.744	Schwarz criterion	6.184610
Log likelihood	-433.2475	Hannan-Quinn criter.	5.790023
F-statistic	9.322446	Durbin-Watson stat	1.738920
Prob(F-statistic)	0.000000		

**Sumber : output evIEWS 2024**

Berdasarkan tabel diatas membentuk persamaan, yakni:  

$$Y = 6,489650 C - 0,015880 RS + 0,263011 DD + e$$

Persamaan regresi ini menjelaskan:

1. Konstanta persamaan regresi, yaitu 6,489650, menjelaskan ketika nilai variabel independen *solvabilitas* dan derajat desentralisasi adalah 0, maka nilai variabel dependen *financial distress* akan menjadi 6,489650.
2. Koefisien regresi untuk variabel independen *solvabilitas* terhadap *financial distress* menunjukkan bahwa tidak berpengaruh signifikan, karena nilai signifikansi variabel ini adalah 0,1470.
3. Koefisien regresi pada variabel independen derajat desentralisasi 0,015880. Nilai ini menunjukkan saat variabel independen derajat desentralisasi naik 1%, maka variabel dependen *financial distress* juga akan meningkat sebesar 0,015880. Demikian pula, sebaliknya.

### **Koefisien Determinasi**

Analisis koefisien determinasi ( $R^2$ ) *adjusted* digunakan untuk mengatasi kekurangan dari  $R^2$ . Dalam uji ini telah dipertimbangkan jumlah data sampel dan jumlah variabel yang digunakan, dengan demikian  $R^2$  disesuaikan bisa membantu dalam mengevaluasi seberapa besar pengaruh jumlah nilai variabel terhadap nilai Y.

Nilai *adjusted R-squared* mengindikasikan besarnya variabel independen yang bisa menjelaskan varian dari variabel dependen. Semakin dekat dengan angka 1 artinya bertambah besar kemampuan variabel independen untuk menerangkan varian dari variabel dependen.

### Tabel Hasil Koefisien Determinasi

Cross-section fixed (dummyvariables)			
R-squared	0.708876	Mean dependent var	15.92447
Adjusted R-squared	0.632837	S.D. dependent var	5.751896
S.E. of regression	3.485304	Akaike info criterion	5.520559
Sum squared resid	1627.744	Schwarz criterion	6.184610
Log likelihood	-433.2475	Hannan-Quinn criter.	5.790023
F-statistic	9.322446	Durbin-Watson stat	1.738920
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : output evIEWS 2024

Adjusted R-squared tabel diatas, menunjukkan nilai sebesar 0,632837 atau 63,28%. Nilai *adjusted R-squared* ini mengindikasikan bahwa 63,28% variasi dari variabel dependen dapat dijelaskan variabel independen dengan model regresi, sementara tersisa sebesar 36,72%, dijelaskan variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian. Nilai ini lebih rendah dari nilai *R-squared* yang mencapai 0,708876 atau 70,88%, yang menyatakan variabel independen bisa menjelaskan 70,88% variasi dari variabel dependen.

### Uji Statistik t

Uji signifikansi parsial (uji-t) dilakukan guna menilai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan individual. Uji-t dilakukan dengan memanfaatkan perangkat lunak Eviews 12. Hasil output regresi ini akan menghasilkan nilai t-hitung serta nilai signifikansi yang berkaitan. Untuk menilai signifikansi setiap variabel, nilai t-hitung di setiap variabel independen dibandingkan dengan t-tabel yang sesuai. Pengujian ini menggunakan nilai signifikansi ( $\alpha$ ) sebesar 0,05 atau tingkat keyakinan 95%. Berikut hasil uji parsial.

### Hasil Uji Statistik t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6.489650	2.775370	2.338301	0.0209
RS	-0.015880	0.010886	-1.458752	0.1470
DD	0.263011	0.069964	3.759231	0.0003

Sumber : output evIEWS 2024

Berdasarkan hasil uji signifikansi parsial (uji-t) dengan Eviews, diperoleh nilai probabilitas (t-statistic) untuk setiap variabel independen yang merupakan indikator penerimaan dan penolakan hipotesis. Hasil uji hipotesis melalui uji parsial (uji-t) diterangkan:

1. Nilai t-statistik untuk variabel rasio *solvabilitas* (RS) adalah t-hitung -1,458 < t-tabel 1,974, dengan tingkat probabilitas 0,147 > 0,05. Berdasarkan hasil ini, jadi

secara parsial variabel *solvabilitas* tidak berpengaruh signifikan terhadap *financial distress*.

2. Nilai t-statistik untuk variabel derajat desentralisasi (DD) adalah t-hitung 3,759 > t-tabel 1,974, dengan tingkat probabilitas  $0,0003 < 0,05$ . Dari hasil ini, jadi secara parsial variabel derajat desentralisasi berpengaruh signifikan positif terhadap *financial distress*.

### Uji Statistik F

Priyatno (2013) menjelaskan bahwa uji signifikansi simultan (uji-F) diadakan guna menilai apakah variabel independen dengan bersamaan berpengaruh terhadap variabel dependen. Uji ini bertujuan untuk menentukan apakah terdapat pengaruh signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen dengan serentak. Tingkat signifikansi statistik f dipakai ialah 0,05, berikut hasil uji simultan.

#### Hasil Uji Statistik F

R-squared	0.708876	Mean dependent var	15.92447
Adjusted R-squared	0.632837	S.D. dependent var	5.751896
S.E. of regression	3.485304	Akaike info criterion	5.520559
Sum squared resid	1627.744	Schwarz criterion	6.184610
Log likelihood	-433.2475	Hannan-Quinn criter.	5.790023
F-statistic	9.322446	Durbin-Watson stat	1.738920
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : output eviews 2024

Uji signifikansi simultan (uji-F) menggunakan program Eviews, mendapatkan f-hitung 9,322446 yang melampaui F-tabel 3,05012 dengan tingkat *Probability* sebesar 0,0000 yang kurang dari 0,05 ini menunjukkan variabel independen yaitu *solvabilitas* dan derajat desentralisasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen *financial distress*.

### Pembahasan

#### Pengaruh *Solvabilitas* Terhadap *Financial Distress*

Uji koefisien regresi, menerangkan signifikansi untuk rasio *Solvabilitas* 0,1470. Nilai melampaui tingkat signifikansi yang telah ditetapkan dalam penelitian, yaitu 0,05. berdasarkan hasil tersebut, hipotesis penelitian menyimpulkan bahwa H0 diterima dan H1 ditolak. Maksudnya, rasio *solvabilitas* terhadap *financial distress* pemerintah provinsi di Indonesia tidak berpengaruh signifikan. Analisis data dari tahun 2018-2022 di seluruh provinsi menunjukkan bahwa tingkat rasio *solvabilitas*, baik tinggi maupun rendah, tidak mempengaruhi kemampuan pemerintah daerah untuk menyediakan pelayanan masyarakat.

Sejalan dengan temuan yang dilaporkan Husniati et al (2016) dan Fatmawati et al (2023), yang menerangkan rasio *solvabilitas* tidak berpengaruh terhadap *financial distress*. Temuan ini juga mendukung penelitian Pangku & Radjak (2021) yang menegaskan bahwa rasio *solvabilitas* tidak memiliki pengaruh positif terhadap

*financial distress*. Namun, temuan ini tidak sejalan dengan temuan Zakia & Setiawan (2021), yang menerangkan solvabilitas berpengaruh terhadap *financial distress*.

### **Pengaruh Derajat Desentralisasi Terhadap *Financial Distress***

Sesuai uji koefisien regresi, diperoleh signifikansi derajat desentralisasi 0,0003. Nilai ini lebih rendah dari signifikansi 0,05. Artinya, bahwa H2 diterima dan H0 ditolak. Hasil menjelaskan derajat desentralisasi terhadap *financial distress* pemerintah provinsi di Indonesia berpengaruh secara signifikan. Ini menunjukkan bertambah rendahnya taraf desentralisasi suatu pemerintah daerah, semakin tinggi kemungkinannya untuk mengalami *financial distress*.

Tingkat kesejahteraan masyarakat tercerminkan dari derajat desentralisasi. Derajat desentralisasi mencerminkan kemampuan pemerintah daerah yang mempunyai PAD yang besar untuk melaksanakan desentralisasi yang efektif. Mereka cenderung lebih bergantung pada PAD dalam menjalankan urusan pemerintahan dan peningkatan mutu layanan publik. Sebaliknya, pemerintah daerah bergantung pada pemerintah pusat cenderung terjadi *financial distress* karena kurangnya kemandirian dalam penataan keuangan daerah.

Selaras pada temuan yang dilaporkan Husniati et al (2016) dan Zakia & Setiawan (2021), yang menunjukkan derajat desentralisasi memiliki pengaruh signifikan terhadap *financial distress*. Selain itu, penelitian Elfiyana & Arza (2022) menerangkan pula derajat desentralisasi memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap *financial distress*. Tetapi, temuan tidak sejalan pada hasil temuan Fatmawati et al (2023), yang menunjukkan derajat desentralisasi tidak berpengaruh terhadap *financial distress*.

### **Pengaruh *Solvabilitas* dan Derajat Desentralisasi Terhadap *Financial Distress***

Hasil menerangkan nilai signifikansi probabilitas uji F 0,000000, tidak mencapai signifikansi 0,05. Maka diindikasikan secara keseluruhan, *solvabilitas* dan derajat desentralisasi punya pengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel dependen *financial distress* (Y). Artinya, hipotesis H3 diterima. Untuk memastikan pelayanan infrastruktur publik yang optimal, pemerintah diwajibkan mengalokasikan belanja modal minimal 40% dari total belanja. Tujuannya adalah agar fasilitas publik bisa dimanfaatkan semua masyarakat Indonesia. Dalam mengevaluasi kinerja pemerintah, parameter ukuran diperlukan untuk memahami situasi yang sebenarnya. Oleh karena itu penggunaan rasio belanja modal terhadap total belanja sebagai indikator penting untuk mengetahui kondisi *financial distress* di provinsi-provinsi Indonesia, karena kondisi keuangan daerah tidak selalu tercermin secara langsung dalam laporan keuangan yang tersedia.

Untuk melihat apakah daerah mengoptimalkan belanja modal atau tidak dapat dilihat dari rasio *solvabilitas* dengan indikator aset daerah terhadap utang, semakin rendah rasio *solvabilitas* ini dinilai mampu memberikan fasilitas infrastruktur publik sesuai standar. Selain itu juga dapat dilihat melalui rasio derajat desentralisasi dengan indikator PAD terhadap total pendapatan. Pemerintah daerah yang mempunyai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi cenderung mampu mengadakan desentralisasi secara efektif karena mereka bergantung pada PAD untuk menjalankan urusan pemerintahan dan meningkatkan mutu layanan publik. Sebaliknya, pemerintah daerah yang tergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat lebih rentan mengalami *financial distress*.

## E. KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan temuan yang dihasilkan dari penelitian disimpulkan:

1. Variabel *solvabilitas* secara parsial tidak berpengaruh terhadap *financial distress* pemerintah provinsi di Indonesia. Dikarenakan tidak terdapat pengaruh signifikan dari nilai rasio *solvabilitas* terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik dalam kondisi *solvabilitas* yang tinggi maupun rendah.
2. Variabel derajat desentralisasi secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap *financial distress* pemerintah provinsi di Indonesia. Artinya, semakin rendah derajat desentralisasi suatu pemerintah daerah, semakin tinggi kemungkinannya untuk mengalami *financial distress*, demikian pula sebaliknya.
3. Dengan simultan, variabel *solvabilitas* dan derajat desentralisasi berpengaruh terhadap *financial distress* pemerintah provinsi di Indonesia, seperti yang terbukti dengan nilai signifikansi dari uji statistik *f* yang menggambarkan keduanya memengaruhi variabel dependen tersebut.

### Saran

Berdasarkan hasil analisis data dan kesimpulan yang diperoleh, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Provinsi di Indonesia diharapkan lebih memperhatikan alokasi belanja modal yang bertujuan dalam memenuhi pelayanan masyarakat mengingat masih rendahnya rata-rata rasio belanja modal provinsi di Indonesia.
2. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar analisis difokuskan pada variabel lain yang mungkin lebih relevan dan memiliki dampak yang signifikan terhadap *financial distress*, seperti *return on aset* serta variabel-variabel lain yang dianggap berpotensi dalam mempengaruhi *financial distress*.
3. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan menggunakan populasi kota/kabupaten di Indonesia sebagai objek penelitian agar hasil yang diperoleh lebih signifikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dwitayanti, Y., Armaini, R., & Aprianti, S. (2020). Analisis Pengaruh Budgetary Solvency Ratio Kepada Financial Distress Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 4(2), 137–144.
- Fartini, A. (2022). Politik Hukum: Otonomi Daerah Pasca Amandemen UUD 1945 Upaya Menjaga Keseimbangan Antara Prinsip Unity dan Diversity. *PLEDOI (Jurnal Hukum Dan Keadilan)*, 1(1), 1–11.
- Fatmawati, N., Ari Wardhaningrum, O., Akuntansi, J., & Jember, U. (2023). Pengaruh Rasio Keuangan Dalam Memprediksi Financial Distress di Provinsi Jawa Timur. In *ACE | Accounting Research Journal* (Vol. 3, Issue 1).

- Husniati, S., Fitriasuri, F., & Wahasusmiah, R. (2016). Faktor-faktor yang mempengaruhi financial distress. *Jurnal dan prosiding SNA-Simposium Nasional Akuntansi*.
- Islamiyah, M. T., Ratifah, I., & Firdaus, F. (2022). Do Financial Ratio Predicting Financial Distress in Local Government. *Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen*, 15(01), 56-60.
- Jones, S., & Walker, R. G. (2007). Explanators Of Local Government Distress. *Abacus*, 43(3), 396–418.
- Mahmudi, M. (2016). *Analisis laporan keuangan pemerintahan daerah. Edisi Ketiga*. Upp Stim Ykpn, Yogyakarta.
- Pangku, M., & Radjak, L. I. (2021). Analisis Financial Distress Pada Pemerintahan provinsi Gorontalo Tahun 2014-2018. *JSAP: Journal Syariah and Accounting Public*, 4(1), 1.
- Sari, M., & Arza, F. I. (2019). Pengaruh Karakteristik Pemerintahan daerah Kepada Kondisi Financial Distress Pemerintahan daerah Kabupaten dan Kota Se-Indonesia Periode. *Wahana Riset Akuntansi*, 7(1), 1425–1436.
- Suhaedi, W. (2019a). Analisis Belanja Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma*, 18(2), 63.
- Suhaedi, W. (2019b). Analisis Belanja Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma*, 18(2), 63.
- Syurmita, S. (2014). Pengaruh karakteristik pemerintahan daerah kepada prediksi financial distress. *Konferensi Regional Akuntansi (KRA) Dan Doktorat Kolokium*.
- Wulandari, I., Nugraeni, N., & Wafa, Z. (2018). Faktor-faktor yang memberi pengaruh financial distress Pemerintahan daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 4(2), 100-105.
- Zakia, R., & Setiawan, M. A. (2021). Pengaruh Faktor Keuangan dan Karakteristik Pemerintahan daerah Kepada Financial Distress (Studi Empiris Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2015-2019). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3(3), 653-671.
- Zelmiyanti, O. R. (2016). Pendekatan Teori Keagenan Pada Kinerja Keuangan Daerah dan Belanja Modal (studi pada provinsi di indonesia). in *jrak* (Vol. 7, Issue 1).